



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menyebutkan bahwa Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintahan daerah.
11. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintahan daerah lain.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

15. Keamanan SPBE adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kebutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.

Pasal 2

Tata Kelola SPBE berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 4

Tujuan tata kelola SPBE adalah:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan system penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan system informasi dan layanan berbasis elektronik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan SPBE;
- b. kelembagaan SPBE;
- c. infrastruktur SPBE;
- d. pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
- e. layanan SPBE;
- f. sumber daya manusia SPBE; dan
- g. keamanan SPBE.

BAB II
PERENCANAAN SPBE
Pasal 6

- (1) Untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Tata Kelola SPBE Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rencana Tata Kelola SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategi SPBE
- (3) Rencana Tata Kelola SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rangka Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Tata Kelola SPBE Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu.
- (5) Dalam rangka penyusunan Rencana Tata Kelola SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Informasi dan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat Daerah.
- (7) Rencana Tata Kelola SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KELEMBAGAAN SPBE
Pasal 7

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tata kelola SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama sama PD di Lingkungan Pemerintah Daerah

BAB IV
INFRASTRUKTUR SPBE
Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. alamat *Internet Protocol Public*;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem Keamanan Informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. penempatan server system informasi;
 - h. *repository* data/informasi;
 - i. domain dan sub domain; dan
 - j. infrastruktur lainnya sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur pemanfaatan Jaringan Internet dan mengendalikan Laman Daring yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dan/atau Desa dapat menyediakan Bandwith, perangkat baru, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Seluruh Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan untuk pelayanan publik.
- (6) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Domain dan sub domain sebagaimana huruf i dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Pasal 9

Aplikasi SPBE terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 10

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. akuntabilitas kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kearsipan;
- g. kepegawaian;
- h. pengaduan pelayanan publik; dan
- i. dan aplikasi lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berkoordinasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

BAB VI LAYANAN SPBE Pasal 12

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan non publik; dan
 - b. layanan publik.
- (2) Layanan non publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintahan Daerah.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA SPBE Pasal 13

- (1) Pengelolaan infrastruktur dan aplikasi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan infrastruktur dan layanan aplikasi yang membutuhkan keahlian khusus dapat menggunakan pihak ketiga atas rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif berupa tunjangan khusus dan pengembangan kompetensi kecuali yang dikelola oleh pihak ketiga.

BAB VIII KEAMANAN SPBE Pasal 14

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pengawasan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI TABANAN,
TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

1	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan	humas-setda.tabanankab.go.id
2	Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan	keuangan-setda.tabanankab.go.id
3	Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan	pembangunan-setda.tabanankab.go.id
4	Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan	kumham-setda.tabanankab.go.id jdih.tabanankab.go.id
5	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan	organisasi-setda.tabanankab.go.id sakup.tabanankab.go.id
6	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabanan	perekonomian-setda.tabanankab.go.id
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tabanan	pbj.tabanankab.go.id lpse.tabanankab.go.id sirep.tabanankab.go.id
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan	kesra-setda.tabanankab.go.id
9	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan	tapem-setda.tabanankab.go.id
10	Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan	umum-setda.tabanankab.go.id
11	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	disdik.tabanankab.go.id
12	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	dispar.tabanankab.go.id infowisata.tabanankab.go.id
13	Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan	disbud.tabanankab.go.id
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	disdukcapil.tabanankab.go.id
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	diskes.tabanankab.go.id sikedis.tabanankab.go.id silabu.tabanankab.go.id e-planning.tabanankab.go.id warungkopikita.tabanankab.go.id
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan	disperindag.tabanankab.go.id dekranasda.tabanankab.go.id infopasar.tabanankab.go.id
17	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	dinaker.tabanankab.go.id sisdaru.tabanankab.go.id

18	Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan	diskan.tabanankab.go.id
19	Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan	distan.tabanankab.go.id
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan	dsp3a.tabanankab.go.id
21	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan	dishub.tabanankab.go.id siukir.tabanankab.go.id
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabanan	dppkb.tabanankab.go.id
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	www.tabanankab.go.id
		diskominfo.tabanankab.go.id
		data.tabanankab.go.id
		smartgov.tabanankab.go.id
		ppid.tabanankab.go.id
		tpad.tabanankab.go.id
24	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan	diskopumkm.tabanankab.go.id
25	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan	dislh.tabanankab.go.id
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan	dispersip.tabanankab.go.id
		layanandispersip.tabanankab.go.id
27	Inspektorat Kabupaten Tabanan	inspektorat.tabanankab.go.id
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tabanan	dpmptsp.tabanankab.go.id
		investasi.tabanankab.go.id
		perijinan.tabanankab.go.id
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tabanan	dpmd.tabanankab.go.id
30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan	dispuprpkp.tabanankab.go.id
31	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan	dishanngan.tabanankab.go.id
32	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan	bkd.tabanankab.go.id
		bphtb-online.tabanankab.go.id
		phr.tabanankab.go.id
		simda (Aplikasi Dekstop)
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan	bkpsdm.tabanankab.go.id
		simpegbkd.tabanankab.go.id
		e-kinerja.tabanankab.go.id

34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan	bakesbangpol.tabanankab.go.id
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan	bappeda.tabanankab.go.id
		fairplans.tabanankab.go.id
		simda-integrated.tabanankab.go.id
36	BRSU Tabanan Kabupaten Tabanan	brsu.tabanankab.go.id
		siponrs.tabanankab.go.id
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	bpbd.tabanankab.go.id
38	Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan	satpolpp.tabanankab.go.id
39	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	dprd-tabanankab.go.id
40	Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan	baturiti.tabanankab.go.id
41	Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan	kediri.tabanankab.go.id
42	Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan	kerambitan.tabanankab.go.id
43	Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan	penebel.tabanankab.go.id
44	Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan	pupuan.tabanankab.go.id
45	Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan	selemadegbarat.tabanankab.go.id
46	Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan	selemadeg.tabanankab.go.id
47	Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan	selemadegtimur.tabanankab.go.id
48	Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan	tabanan.tabanankab.go.id
49	Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan	marga.tabanankab.go.id

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI